



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 05 Agustus 2020 dengan register Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 30 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX selama 2 tahun, selanjutnya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah pribadi mereka di Desa XXXXX sampai sekarang dan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2018 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, sehingga ketika pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk berat dan biasanya melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki hutang yang banyak sama orang lain tanpa diketahui oleh Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga pembiayaan kebutuhan hidup sehari-hari kebanyakan bersumber dari penghasilan Penggugat;
 - e. Bahwa diakhir perpisahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang kewajiban menempuh mediasi dan tata cara mediasi, dan Penggugat dan Tergugat bersepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator;

Bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim menunjuk Mazidah, S.Ag., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi) sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan surat laporan Mediator tersebut bertanggal 19 Agustus 2020, menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 30 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong (**Bukti P**);

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, lalu pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2020 saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah-marah jika tidak diberikan uang oleh Penggugat untuk membeli rokok, sehingga Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, dan saksi juga melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk karena Tergugat jalannya sempoyongan dan tidak sadar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
- 2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, lalu pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada waktu itu berada di rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi berkelahi dengan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat juga melakukan kekerasan dengan mengancam Penggugat dengan pisau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka Pengadilan Agama Parigi berwenang secara

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan **Bukti P** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 30 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Mediator Mazidah, S.Ag., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 19 Agustus 2020, menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat; Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga ketika pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk berat dan biasanya melakukan pemukulan kepada Penggugat; Tergugat memiliki hutang yang banyak sama orang lain tanpa diketahui oleh Penggugat; Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga pembiayaan kebutuhan hidup sehari-hari kebanyakan bersumber dari penghasilan Penggugat; dan Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percecokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat, yakni kakak kandung Penggugat (ipar Tergugat) dan ponakan Penggugat, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa sejak awal tahun 2020 saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah-marah jika tidak diberikan uang oleh Penggugat untuk membeli rokok, sehingga Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, dan saksi juga melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk karena Tergugat jalannya sempoyongan dan tidak sadar. Menurut saksi II Penggugat bahwa saksi pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada waktu itu berada di rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi berkelahi dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat juga melakukan kekerasan dengan mengancam Penggugat dengan pisau. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Menurut saksi-saksi Penggugat bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Mediator Mazidah, S.Ag., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 19 Agustus 2020, menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi, maka menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Mediator Mazidah, S.Ag., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 19 Agustus 2020, menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan. Demikian

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga a

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,
maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9)
Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 2.751.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Parigi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh Muammar H.A.T, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy., dan Mad Said, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H., sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	2.625.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.751.000,00

(dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Prgi